



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SUNGAI PINANG

Alamat : Jalan D.I. Panjaitan Telp.(0541) 201250 – 201251

SAMARINDA

Email : kecsungaipinang01@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG

Nomor : ~~000~~.. / ~~0015~~.. / 400.05

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA,
TIM PERTIMBANGAN, DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025**

CAMAT SUNGAI PINANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, Atasan PPID menunjuk PPID dan PPID Pelaksana sebagai bagian dari kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda diatur melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 500.12.1-05/068/HK-KS/IV/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
- b. Bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana perlu ditetapkan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi pada Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sungai Pinang Kota Samarinda tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Tim Pertimbangan, dan Petugas Pelayanan Informasi di Kecamatan Sungai Pinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
17. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Tim Pertimbangan, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun 2025
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Tim Pertimbangan, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Sungai Pinang ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan :
1. Tugas :
 - a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID;
 - c. Mengkonsoilidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
 - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - h. Menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

2. Kewenangan :

- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
- b. Meminta klarifikasi dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik; dan
- c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

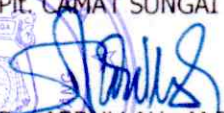
KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditunjuk Tim Pertimbangan yang bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik yang bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 18 Juni 2025

Plt. CAMAT SUNGAI PINANG,


Drs. ABDULLAH, M.Pd

NIP.196801141995121002



Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2. Arsip

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG KTA SAMARINDA
NOMOR 800 / 0815 / 400.05 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA, TIM PERTIMBANGAN, DAN PETUGAS
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN SUNGAI
PINANG KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA, TIM PERTIMBANGAN, DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA

ATASAN PPID PELAKSANA

Camat Kecamatan Sungai Pinang

PPID PELAKSANA

Sekretaris Kecamatan Sungai Pinang

TIM PERTIMBANGAN

1. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
2. Sub Bagian Program Perencanaan dan Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Seksi Pelayanan Umum

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

1. Staf Sub Bagian Program Perencanaan dan Keuangan
2. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

PIL. CAMAT SUNGAI PINANG,

Drs. ABDULLAH, M.Pd
NIP. 196801141995121002



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA
 NOMOR 800 / 0845 / 400.05 TENTANG PENUNJUKAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA, TIM PERTIMBANGAN, DAN PETUGAS
 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN SUNGAI
 PINANG KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA, TIM
 PERTIMBANGAN, DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN SUNGAI
 PINANG KOTA SAMARINDA

NO	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Camat Kecamatan Sungai Pinang
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Sekretaris Kecamatan Sungai Pinang
3.	Tim Pertimbangan	1. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 2. Sub Bagian Program Perencanaan dan Keuangan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 4. Seksi Pelayanan Umum
4.	Petugas Pelayanan Informasi	1. Tantri Pradita 2. Wildan Mahfudz Zarkasi, S.Kom

PEMERINTAH KOTA
 KECAMATAN SUNGAI PINANG
 SAMARINDA

PIE. CAMAT SUNGAI PINANG,



Drs. ABDULLAH, M.Pd
 NIP. 196801141995121002